



PUTUSAN

Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Lahir di Bekasi, 12 September 1965, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Bekasi, 12 Oktober 1948, Umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 21 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1977, Pengugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab ayah kandungnya yang bernama XXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat.dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. XXX, laki-laki umur 37 tahun;
 2. XXX, Perempuan, umur 35 tahun;
 3. XXX, Perempuan, umur 33 tahun;
 4. XXX, Laki-laki, umur 30 tahun;
 5. XXX, Laki-laki, umur 27 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, dengan alasan Penggugat masih belum cukup umur;
8. Sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 1999, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah :

- a. Tergugat berselingkuh bahkan menikah dengan wanita lain yang bernama XXX
- b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Juli 1999;
- c. Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
- d. Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hidup rumah tangga dengan baik;

11. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan September 1999, Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sebagaimana yang dikehendaki Pasal I UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan bila tetap juga dipertahankan hanya akan menimbulkan keudharatan yang berkepanjangan;

13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara dengan (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 1977 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 September 2018 dan tanggal 19 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor PD.141/508/Kesra/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.3;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada tanggal 02 Maret 1980 namun pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Xxxdan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 1999 mulai tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah dinikahnya dan karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 1999 mulai berpisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri, sampai sekarang kurang lebih sembilan tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Saksi SAKSI II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada tanggal 02 Maret 1980 namun pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA;
 - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Xxxdan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 1999 mulai tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah dinikahnya dan karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 1999 mulai berpisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri, sampai sekarang kurang lebih sembilan tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, Penggugat (PENGGUGAT) pada saat menikah beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, Penggugat (PENGGUGAT), berdomisili di Jl. Imam Bonjol Kp. Gardu Sawah RT. 003 RW.001 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 September 2018 dan tanggal 19 September 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak Juni 1999, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah dinikahinya dan karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang akibatnya sejak September 1999 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Menimbang bahwa saksi SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah dinikahnya dan karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, begitu juga saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah dinikahnya dan karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri, kurang lebih sembilan tahun lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada tanggal 02 Maret 1980 namun pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA;
2. Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Xxx dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - a. Xxx, laki-laki umur 37 tahun;
 - b. Xxx, Perempuan, umur 35 tahun;
 - c. Xxx, Perempuan, umur 33 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Xxx, Laki-laki, umur 30 tahun;
- e. Xxx, Laki-laki, umur 27 tahun;
6. Bahwa sejak Juni 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah dinikahinya dan karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak September 1999 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
9. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Juni 1999 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak September 1999 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1980 di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 H., oleh Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.SI. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Ramdhani, SH.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdhani, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	80.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	200.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			